



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 882 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
ATAU KELURAHAN SE KECAMATAN GETASAN KABUPATEN SEMARANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa atau Kelurahan Se Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA ATAU KELURAHAN SE KECAMATAN GETASAN KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa atau Kelurahan Se Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ani Arifiani Umar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 882 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA ATAU KELURAHAN SE KECAMATAN GETASAN KABUPATEN
SEMARANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA ATAU KELURAHAN SE KECAMATAN GETASAN KABUPATEN SEMARANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1.	Slamet Bachtiar	Laki-laki	Batur	Sekretaris
2.	Saefudin Zuhri	Laki-laki	Batur	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Siti Muzaroah	Perempuan	Batur	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1.	Yamtinah	Perempuan	Getasan	Sekretaris
2.	Daryanto	Laki-laki	Getasan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Marita Lupita Sari	Perempuan	Getasan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan
1.	Wahyudi Diyono	Laki-laki	Jetak	Sekretaris
2.	Ernawati	Perempuan	Jetak	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Riya Putri Andayani	Perempuan	Jetak	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan
1.	Ika Septiani	Perempuan	Kopeng	Sekretaris
2.	Harun Purwanto	Laki-laki	Kopeng	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Aziz Purnama	Laki-laki	Kopeng	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1.	Antun Sari	Perempuan	Manggihan	Sekretaris
2.	Risbiyah	Perempuan	Manggihan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Muhamad Noor Amin	Laki-laki	Manggihan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan
1.	Nur Fitri	Perempuan	Ngrawan	Sekretaris
2.	Enjang Isvandiar	Laki-laki	Ngrawan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Asih Utami	Perempuan	Ngrawan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan
1.	Angga Ramadhany	Laki-laki	Nogosaren	Sekretaris
2.	Tri Joko	Laki-laki	Nogosaren	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Achmad Ulinnuha	Laki-laki	Nogosaren	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1.	Sardi	Laki-laki	Polobogo	Sekretaris
2.	Wahyudi	Laki-laki	Polobogo	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Tri Utami	Perempuan	Polobogo	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan
1.	Eko Suwarno	Laki-laki	Samirono	Sekretaris
2.	Rebin	Laki-laki	Samirono	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Sri Wahyuni	Perempuan	Samirono	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan
1.	Ika Nur Safitri	Perempuan	Sumogawe	Sekretaris
2.	Chintia Hariyanti	Perempuan	Sumogawe	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Septia Ayum Pratiwi	Perempuan	Sumogawe	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1.	Sri Rahayuningsih	Perempuan	Tajuk	Sekretaris
2.	Qomarul Aziz	Laki-laki	Tajuk	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Rani Munarokah	Perempuan	Tajuk	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan
1.	Agus Wignyo	Laki-laki	Tolokan	Sekretaris
2.	Mukaram	Laki-laki	Tolokan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Nuri Indriyani	Perempuan	Tolokan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan
1.	Parmin Nugroho	Laki-laki	Wates	Sekretaris
2.	Esti Purnomo	Laki-laki	Wates	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
3.	Sarwoko	Laki-laki	Wates	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ani Arifiani Umar